

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mencari identifikasi jenis akad, kemungkinan riba dan hukum praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas yang dilakukan masyarakat Kampung Rancageneng, Tasikmalaya dalam perspektif Hukum Islam. Transaksi jual beli kredit emas ini digunakan sebagai transaksi alternatif dalam meminjam uang. Wujud transaksi ini adalah perpaduan antara dua akad jual beli yang dilakukan secara beruntun. Namun, ada maksud terselubung dari pihak pembeli untuk menggunakan akad ini sebagai jalur untuk berutang-piutang uang. Oleh karenanya, bisa saja terjadi riba dalam transaksi karena memang ada unsur kerugian yang didapat oleh pihak pembeli.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara serta studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis dengan metode induktif.

Sebagai hasilnya diketahui bahwa praktik ini murni merupakan akad jual beli dan termasuk ke dalam *bai' al-tawarruq*. Transaksi ini merupakan bentuk kilah riba yang diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan (*al-hajah*). Sehingga, hukumnya diperbolehkan.



Keyword: utang piutang, kredit emas, *hīlah* (*hiyal*) riba, kilah riba, *bai' al-tawarruq*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Fitria Wijayanti

NIM : 13380027

Jurusan : *Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)*

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Praktik Transaksi Utang Piutang Menggunakan Kredit Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kampung Rancageneng Kel. Sukajaya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya)" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1438 H

23 Maret 2017 M

Yang Menyatakan,



Fitria Wijayanti

NIM. 13380027



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitria Wijayanti

NIM : 13380027

Judul Skripsi : **PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG
MENGUNAKAN KREDIT EMAS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI DI KAMPUNG RANCAGENENG
KEL. SUKAJAYA KEC. BUNGURSARI KOTA
TASIKMALAYA)**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap skripsi tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2017

Pembimbing

Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.

19660704 199403 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-222/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG MENGGUNAKAN KREDIT EMAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KAMPUNG RANCAGENENG
KEL. SUKAJAYA KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRIA WIJAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 13380027
Telah diujikan pada : Senin, 10 April 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 10 April 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Kita tak pernah tau usaha keberapa yang akan berhasil,
seperti kita tak pernah tau do'a mana yang akan dikabulkan.

Keduanya sama, perbanyaklah

~Anonymous



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati, karya ini saya persembahkan untuk

Keluargaku tercinta.

Kedua orang tuaku, Ikin Sodikin dan Eli Nurrahman.

Kakakku Tira Wijayanti

dan

adik-adikku, Adinda Wijayanti dan Salsabila Wijayanti
yang senantiasa mendukung dan menjadi *mood-boosterku*

أشكر لك يا الله عن هذا

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّدا رسول الله
اللهم صلّ على محمّد و على اله وأصحابه أجمعين, أمّا بعد

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas segala rahmat dan kesempatan yang telah diberikanNya sehingga karya ini dapat penyusun selesaikan. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah menjadi tuntunan yang baik dalam hidup, juga bagi keluarga dan sahabatnya, para tabi'in serta seluruh umatnya. Amin.

Penyusun sangat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini. Namun, penyusun juga menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan beserta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Lurah beserta staf dan seluruh masyarakat Kampung Rancageneng yang telah mengizinkan dan memberikan banyak informasi sebagai data dalam penelitian ini;

4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.Si. dan Ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak dan Ibu yang selalu mendukungku tiada henti baik secara moril dan materiil;
6. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan waktu dan masukan yang sangat berguna untuk skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dari Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat;
8. Kakak dan adik-adikku yang menjadi harapan yang kelak akan sukses dan membanggakan kedua orangtua;
9. Teman-teman *Kontrankan Mojang Kece* yang senantiasa menjadi pelipur lara;
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 yang selalu menjadi pemantik api penyemangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang lebih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini. Teiring dengan doa *Jazakumullah Khairan Kasiron.*

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih membutuhkan banyak koreksi. Meskipun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 23 Maret 2017

Penyusun

Fitria Wijayanti

NIM. 13380027



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

تورق	ditulis	<i>tawarruq</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
حجة	ditulis	<i>ḥujjah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fatḥah	ditulis	a fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i zukira

ـــــــــ يفتح	ḍammah	ditulis	u yaftaḥu
-------------------	--------	---------	--------------

E. Vokal Panjang

FATḤAH + ALIF جاهلية	ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
FATḤAH + YA'MATI تنسى	ditulis	ā <i>Tansā</i>
FATḤAH + YA'MATI كريم	ditulis	ī <i>Karīm</i>
ḌAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

FATḤAH + YA' MATI بينكم	ditulis	Ai <i>bainakum</i>
FATḤAH + WĀWU MATI قول	ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif Lam Yang Diikuti Huruf Qomariyyah Maupun Syamsiyyah Ditulis Dengan Menggunakan "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Atau Pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG DAN JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT

A. Utang Piutang dalam Akad <i>Mudayyanah</i>	22
1. Bentuk-Bentuk Transaksi Utang Piutang (akad <i>mudayyanah</i>) dan Hukumnya.....	22
2. Jual Beli Kredit sebagai Salah satu Bentuk Utang Piutang	24

B. Jual Beli Emas Secara Kredit.....	26
1. Hukum Jual Beli Emas secara Kredit	26
2. Fatwa MUI tentang Jual Beli Emas secara Kredit	28
C. <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	29
1. Definisi <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	29
2. Klasifikasi <i>Bai' Al-Tawarruq</i> dan Relevansinya dengan Masa Sekarang	30
3. Hukum <i>Bai' Al-Tawarruq</i>	32

BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TRANSAKSI UTANG PIUTANG MENGGUNAKAN KREDIT EMAS

A. Latar Belakang Munculnya Transaksi.....	35
B. Pelaksanaan Transaksi Utang Piutang menggunakan Kredit Emas	38
1. Alur Pelaksanaan	38
2. Hubungan Tukang Kredit dan Toko Emas	41

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG MENGGUNAKAN KREDIT EMAS

A. Akad dalam Transaksi Utang Piutang Menggunakan Kredit Emas	43
1. Identifikasi Jenis Akad	43
2. Relasi Akad dan Maksud (niat).....	44
3. Keabsahan Akad.....	45
4. Klasifikasi Akad	47
5. Berakhirnya Akad.....	47
B. Identifikasi Riba	47
1. Riba dalam Objeknya	48
2. Riba dalam Transaksinya	49
a. Kilah Riba dan Kaitannya dengan Unsur <i>Al-Hājah</i> dalam Transaksi Utang Piutang Menggunakan Kredit Emas	51

b. Kilah Riba dan Kaitannya dengan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Utang Piutang Menggunakan Kredit Emas	52
c. Permasalahan Moral dalam Kilah Riba pada Transaksi Utang Piutang Menggunakan Kredit Emas di Kampung Rancageneng ..	54

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	----



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.2: Klasifikasi Haram.....	8
Gambar 4.1: Analisis Alur transaksi Utang Piutang Menggunakan Kredit Emas	43
Gambar 6.1: Stuktur Organisasi Kelurahan Sukajaya.....	71
Tabel 1.1: Klasifikasi Akad.....	10
Tabel 1.2: Klasifikasi Riba.....	15



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan	64
Lampiran 2: Biografi Tokoh dan Ulama.....	67
Lampiran 3: Gambaran Umum Kelurahan Sukajaya Kota Tasikmalaya	69
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian	71
Lampiran 5: Surat Bukti Penelitian.....	72
Lampiran 6: Daftar Pedoman Wawancara	73
Lampiran 7: Hasil Wawancara.....	74
Lampiran 8: Curriculum Vitae	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli sebagai salah satu syariat Allah bagi hamba-hambaNya dalam memenuhi berbagai kebutuhannya telah mengalami banyak perkembangan. Jual beli tidak hanya dikenal sebagai suatu praktik menukar uang dengan barang semata. Jauh dari definisi klasik tersebut, telah tumbuh berbagai macam model praktik jual beli. Salah satu dari banyak praktik jual beli yang dilakukan masyarakat adalah jual beli kredit, yaitu jual beli yang pembayarannya diangsur/dicicil dalam tempo tertentu. Mengenai hal ini Allah telah mensyariatkannya dalam Al-qur'an.

يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...¹

Tidak semua objek bisa diperjualbelikan secara kredit. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang artinya sebagai berikut ‘*Rasulullah Saw. bersabda: “Emas ditukar dengan perak adalah riba, kecuali diserahkan secara tunai, gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan secara tunai, kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali diserahkan secara tunai, jerawat ditukar jerawat adalah riba kecuali diserahkan secara tunai.”*²

Pengecualian tersebut adalah untuk barang-barang ribawi seperti emas dan perak. Namun, emas -yang notabenenya merupakan *precious item* (barang berharga) dari masa ke masa- banyak diperjualbelikan dengan berbagai macam

¹ Q.S. Al-baqarah (2) : 282

² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Bab Fii Shorfi, hadis nomor 3348, (Beirut: Dar al-Fikr, t, th), hlm. 248.

model jual beli. Seperti di Indonesia, emas banyak diperjualbelikan secara tidak tunai. Salah satunya, melalui akad pembiayaan seperti jual beli kredit. Hal tersebut menimbulkan polemik tentang hukumnya. Ada yang mengharamkannya, ada pula yang membolehkannya dengan pertimbangan kebutuhan transaksi masa kini.

Salah satu praktik kredit emas yang telah cukup lama dipraktikkan adalah di masyarakat Kampung Rancageneng Kel. Sukajaya Kec. Bungursari, Tasikmalaya. Emas yang dimaksud adalah perhiasan emas. Transaksi diawali dengan pemesanan emas kepada tukang kredit. Lalu, tukang kredit akan membelikannya dan menjualnya secara kredit kepada pembeli. Dari sini muncul dua jenis pembeli. *Pertama*, pembeli yang murni membeli emas. Artinya ia hendak memakai atau sekedar mengoleksinya. *Kedua*, pembeli yang menjual kembali emas cicilan tersebut ke toko emas dimana tukang kredit membeli emasnya dengan harga yang lebih murah. Berikut adalah bagan alur praktik transaksi kredit emas tersebut.

Transaksi lanjutan pembeli jenis kedua inilah yang menjadi permasalahan karena hal ini akan menimbulkan kerugian kepada pembeli. Pembeli akan mengalami kerugian dua kali. *Pertama*, selama masa pelunasan dia akan membayar kredit emas dengan harga jual tukang kredit yang ditambah keuntungan 50%. *Kedua*, saat dia menjual kembali emasnya ke toko, akan ada pemotongan harga 1-5% dari harga jual toko. Katakanlah pembeli memesan emas seharga Rp500.000. Dari pemesanan tersebut, tukang kredit akan menjualnya dengan harga Rp750.000 (ditambah keuntungan 50%) dan mengkreditkannya

dengan ketentuan pembayaran yang disepakati dengan pembeli. Sehingga, secara total pembeli membayar sebesar Rp750.000. Sedangkan saat pembeli menjual kembali emasnya ke toko, dia mendapatkan uang paling banyak Rp495.000 (harga emas yang awalnya 500.000 dipotong 1-5 %). Jika dikalkulasikan, para pembeli merugi sekitar 30%.

Sebagian masyarakat Kampung Rancageneng memanfaatkan transaksi seperti ini sebagai jalan untuk mendapatkan pinjaman secara tidak langsung. Mereka lebih memilih transaksi seperti ini dibanding melakukan akad pinjam meminjam. Sehingga dapat diambil hipotesis bahwa ada unsur utang piutang uang dalam transaksi jual beli tersebut. Padahal dalam Islam dikenal akad *al-qard* (akad utang piutang), yaitu akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali tanpa mengharap imbalan.³ Apabila disyaratkan sebuah imbalan, maka termasuk riba yang dilarang keras praktiknya oleh Islam dalam banyak dalilnya, seperti berikut.

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين ﴿ فان لم تفعلوا
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون⁴

Akad dalam praktik utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung Rancageneng tersebut masih terlihat samar. Apakah termasuk akad jual beli atau utang piutang. Selain itu, masih belum jelas apakah praktik tersebut mengandung riba atau tidak terkait objek dan pola transaksinya. Sehingga penelitian ini layak

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131

⁴ Q.S. Al-baqarah (2) : 278-279.

dilakukan untuk mengidentifikasi akad dan ada tidaknya riba pada praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Atas dasar latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah “Praktik Transaksi Utang Piutang Menggunakan Kredit Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kampung Rancageneng Kel. Sukajaya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya)”

B. Pokok Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik multi akad dan klasifikasi akad dalam praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung Rancageneng, Tasikmalaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kemungkinan riba dalam praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengidentifikasi jenis akad dalam praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung Rancageneng, Tasikmalaya.
 - b. Untuk mengungkap kemungkinan riba dalam transaksi utang piutang menggunakan kredit emas tersebut dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat muslim terkait praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas dalam perspektif hukum Islam.
- b. Secara ilmiah, hasil penelitian mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Khususnya dalam pembahasan mengenai kilah riba dan *bai' al-tawarruq*.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan pembahasan yang sama, diperlukan kajian-kajian terdahulu. Penelitian tentang jual beli kredit emas dan utang piutang telah banyak dilakukan sebelumnya dengan kajian pokok masalah serta wilayah yang berbeda, antara lain:

Penelitian Chairul Afnan tentang metode *istinbat* hukum dalam penetapan fatwa MUI no. 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai serta latar belakang dikeluarkannya fatwa tersebut. Penelitian termasuk ke dalam penelitian kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah metodologi istinbat hukum merujuk pada empat sumber Hukum Islam dan keluarnya fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi serta latar belakang politik untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah.⁵

Penelitian Aida Rachman mengenai transaksi jual beli emas secara kredit menurut hukum Islam serta tentang mekanismenya di pegadaian syariah. Metode

⁵ Chairul Afnan, Jual Beli Emas secara tidak Tunai (Kajian terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010), *Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Kesimpulan dari skripsi ini adalah ada dua pendapat yang membolehkan dan melarang jual beli emas secara kredit. Kredit emas marak dilakukan di Pegadaian dengan mekanisme yang ada.⁶

Penelitian Luqman Nurhisam tentang analisa pandangan para ulama mengenai *bai' al-tawarruq* beserta alasannya dan aplikasi akad *tawarruq* dalam keuangan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah bahwa mayoritas ulama membolehkan *bai' al-tawarruq*. Jual beli ini telah diaplikasikan dibanyak produk lembaga keuangan Islam dan diperbolehkan dengan catatan tidak termasuk dalam akad *bai' al-tawarruq munazzam* yang diharamkan menurut ijmak ulama.⁷

Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang menggunakan emas pada masyarakat dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu penelitian ini tergolong baru dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Prinsip-Prinsip Muamalat

Fikih muamalat adalah ilmu tentang hukum syarak yang mengatur hubungan (yang mencakup hak dan kewajiban) antar sesama manusia yang

⁶ Aida Rachman, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang)*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

⁷ Luqman Nurhisam, *Bai' Al-Tawarruq dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

berkaitan dengan benda atau *māl*, baik muslim maupun non muslim.⁸ Ahmad Azhar Basjir mengatakan bahwa dalam kegiatan muamalah, ada prinsip-prinsip yang menjadi acuan dan pedoman umum sebagai berikut.⁹

a. Muamalat adalah urusan duniawi

الأصل في العقود والمعاملة الصّحة حتى يقوم دليل على البطلان و التّحريم¹⁰

Muamalat adalah kebalikan dari beribadah. Dalam beribadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan (ada dalilnya). Sebaliknya, dalam bermuamalat semua perbuatan adalah mubah kecuali ditentukan lain oleh *naş*.

b. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Persetujuan dan kerelaan para pihak adalah dua poin penting yang menjadi tolak ukur keabsahan akad yang dilakukan. Sesuai dengan kaidah muamalat

الرضا سيّد الأحكام¹¹

c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *maḍarat* dalam hidup masyarakat.

Segala transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh merugikan para pihak karena melanggar kaidah hukum Islam berikut.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, Jakarta: 2015), hlm. 2-3

⁹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 10

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, disadur oleh Ahmad Wardi Muslich (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 4

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 6

الضرر يزال شرعا¹²

- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Ahmad Wardi Muslich menambahkan prinsip lain, yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum dengan syarat bahwa adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³ Hal ini sesuai dengan kaidah fikih

العادة محكمة¹⁴

Adiwarman Karim merangkum faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu transaksi haram dilakukan sebagai berikut.¹⁵



Gambar 1.2 Klasifikasi Haram

¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cetakan VII, Alih Bahasa oleh Masdar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 370.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 6

¹⁴ Jalaluddin As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu'*, disadur oleh Ahmad Wardi Muslich (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.6.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 30.

Suatu transaksi yang tidak ada aturannya dalam *naş* belum tentu boleh dilakukan. Namun, harus dilihat apakah ada unsur yang haram dari zatnya, transaksi itu sendiri dan juga dari keabsahan transaksinya. Transaksi tidak boleh melanggar prinsip ‘*an tarādin minkum*’ (saling *riḍa* dan rela) dan prinsip ‘*lā tazlimūna wa lā tuẓlamūn*’ (jangan menzalimi dan dizalimi).¹⁶ Keabsahan akad juga harus diutamakan. Tidak terpenuhinya rukun akan membatalkan transaksi demi hukum. Sedangkan, jika tidak terpenuhinya syarat akan menimbulkan rusaknya (*fasid*) akad. Selain itu, tidak boleh terjadi *ta’alluq* (dua akad saling dikaitkan dimana akad 1 bergantung pada akad 2) dan *two in one* (transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yang menyebabkan *garār*) dalam transaksi.¹⁷

2. Teori Akad

Akad (عقد) adalah perjanjian atau ikatan yang secara terminologi bermakna *al-rabṭu wa al-ihkam wa al-taqwiyyah* yang berarti mengikat, menetapkan, menguatkan. Akad berarti juga janji yang harus di penuhi, sebagaimana firman Allah S.W.T

يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...¹⁸

Akad (perjanjian) adalah keterkaitan antara keinginan/ statemen (*ijāb* dengan *qabūl*) kedua pihak yang dibenarkan syarak dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.¹⁹ Fathurahman Djamil mengemukakan bahwa dalam

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 31-32

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 47-49

¹⁸ Al-Maidah (5) : 1

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47-48.

konteks Hukum Islam dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu *al-hurriyyah* (kebebasan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-riḍa* (kerelaan), *al-sidq* (kebenaran dan kejujuran) dan *al-kitābah* (tertulis).²⁰

Keabsahan akad terdiri dari terpenuhinya rukun (sesuatu yang wajib ada dalam transaksi) dan syarat (sesuatu yang melengkapi rukun).²¹ Rukun akad secara umum terdiri dari tiga unsur, yaitu subjek, objek, dan *sigat*. Adapun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menambahkan tujuan akad ke dalam rukun akad.²² Akad dikategorikan dilihat dari tiga segi berikut:²³

Tabel 1.1 Klasifikasi Akad

Hukum dan sifat	<ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>ṣaḥīḥ</i> (akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya). • Akad <i>gair ṣaḥīḥ</i> yang bisa berarti <i>batil</i> (tidak terpenuhi rukun dan syarat) ataupun <i>fasid</i> yang rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi ada unsur yang dilarang syarak.
hukum dan <i>sigat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>al-munjaz</i> (akad yang tidak digantungkan pada syarat dan waktu); • Akad <i>al-muḍāf al-mustaqbal</i> (akad yang disandarkan kepada masa yang akan datang); • Akad <i>al-mu'allaq 'ala syarh</i> (akad yang dikaitkan dengan terpenuhinya syarat yang lain).
maksud dan tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>al-tamlikat</i> (untuk memiliki dan memanfaatkan objek akad); • Akad <i>isqāṭat</i> (untuk menggugurkan suatu hak); • Akad <i>itlāqat</i> (pemberian kekuasaan dalam mengerjakan akad); • Akad <i>al-taqyidat</i> (pembatasan dalam melakukan tasarruf); • Akad <i>al-daman</i> (akad untuk menanggung utang pemiliknya); • Akad <i>al-isytirak</i> (akad untuk bekerja sama); • Akad <i>al-hifzu</i> (akad untuk menjaga harta).

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006), hlm. 26-28

²¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 47-48.

²² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 22.

²³ *Ibid.*, hlm. 153-168

Syarat-syarat akad terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut:²⁴

1. Syarat *in'iqad*, yaitu syarat yang harus dipenuhi yang apabila tidak ada akan menyebabkan akad tersebut batal. Syarat ini meliputi syarat umum seperti dalam *sigat*, para pihak, dan objek akad.
2. Syarat sah yang apabila tidak ada maka akad akan *fasid* namun tetap eksis.
3. Syarat *nafaz* (kelangsungan akad) yang berkaitan dengan adanya kepemilikan atau kekuasaan untuk melakukan akad.
4. Syarat *luzum*, yaitu syarat yang mengikat bagi pelaku akad.

Berakhirnya suatu akad dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu terpenuhinya tujuan kontrak (*tahqiq al-garaḍ al-'aqd*), adanya pembatalan (*fasakh*), putus demi hukum (*infisakh*), kematian (*wafat*), tidak ada persetujuan (*'adam al-ijazah*).²⁵

3. Teori Al-Qarḍ

Al-qarḍ (akad utang-piutang) merupakan murni akad *tabarru'* sosial dan bukan merupakan akad komersial. Secara bahasa, makna asalnya adalah *al-qat'u* (memutus). Harta yang diambil oleh debitur disebut utang (*al-qarḍ*) karena kreditor memotongnya dari harta miliknya.²⁶ *Al-Qarḍ* disyariatkan Allah S.W.T dalam firman-Nya yang berbunyi

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون²⁷

Objek dalam akad *al-qarḍ* adalah harta yang diutangkan. Harta yang diutangkan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:²⁸

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 150-152

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 106-109.

²⁶ Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), hlm. 364.

²⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 280

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan diusahakan berupa benda, bukan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan sifatnya.

Akad *al-qard* harus bebas dari unsur komersil agar tidak termasuk ke dalam riba. Sehubungan dengan itu, akad ini diperbolehkan dengan 2 syarat:²⁹

- 1) Pinjaman tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid* (kreditur). Terkait bonus/ hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.
- 2) Akad *al-qard* tidak digabungkan dengan akad lain seperti akad jual-beli.

4. Teori Riba

Allah telah memberikan pengertian riba dalam salah satu firman-Nya berikut.

وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله, وما أتيتم من زكاة تريدون وجه
الله فأولئك هم المضعفون³⁰

Menurut Dawan Raharjo, pengertian riba dalam ayat tersebut adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain.³¹ Tambahan tersebut digolongkan terhadap riba karena diambil dengan cara yang *batil*. Mengenai hal ini, Allah juga telah mensyariatkannya dalam ayat berikut.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 335

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 257

³⁰ Q.S. Ar-Rum (30): 36

³¹ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 603.

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل...³²

Adapun pengertian *batil* ini dijelaskan oleh Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam perkataannya berikut.

والربا في اللغة هو الزيادة والمراد به في الاية كل زيادة لم يقابلها عوض³³

Dari teks di atas, diketahui bahwa harus ada transaksi pengganti atau penyeimbang dalam setiap tambahan yang diambil agar terbebas dari riba. Tambahan tersebut harus merupakan hasil dari transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi penambahan tersebut secara adil, seperti jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil.³⁴

Menurut Tahir Mansuri dalam dapat ditarik beberapa unsur-unsur dalam definisi riba sebagai berikut:³⁵

1. *Riba is an increase (actual or constructive);*
2. *it is without corresponding consideration, i.e., without risk, labour, and capital;*
3. *the increase is stipulated in favour of one party;*
4. *it is stipulated in an the exchange of property.*

Yusuf al-qardhawi mengatakan bahwa hikmah yang jelas dari pengharaman riba ialah untuk merealisasikan kehidupan bersama yang adil antara

³² Q.S. An-Nisa (4): 29

³³ Ibnu al-Arabi al-Maliki, *Ahkam Al-qur'an*, disadur oleh Muhammad Syafi'i Antonio, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37-38

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 38

³⁵ Tahir Mansuri, *Islamic Law of Contracts and Business Transactions* (New Delhi: Adam Publisher and Distributors, 2007), hlm. 118.

harta dan kerja, dalam mempertanggungjawabkan resiko serta akibatnya dengan berani dan bertanggung jawab.³⁶

Ada teori yang mengatakan bahwa riba yang merupakan suatu *ḥājah* dan *darūrah* adalah diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih

الحاجة العامة او الخاصة تنزل منزلة الضرورة³⁷

Secara empiris, *al-ḥājah* meliputi setiap keadaan sulit atau mendesak yang tidak bisa ditolerir, sementara *darūrah* sudah mengarah kepada bahaya yang dapat mengancam jiwa.³⁸ Berdasarkan kaidah ini, Az-Zuhaili berpendapat bahwa dalam hutang piutang (riba) yang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan sudah menjadi tradisi umum dalam kehidupan bermasyarakat dapat diperbolehkan. Az-Zuhaili sependapat dengan Ibnu al-Qayyim yang mengatakan bahwa ada tingkat keharaman riba layaknya riba *fadl* yang diharamkan untuk mencegah riba *nasīah*. Pendapatnya ini didasarkan pada hadis Nabi yang membolehkan jual beli ‘*arāyā*’ (tukar menukar kurma basah dengan kurma kering) yang secara definitif syarat dengan unsur riba. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan seseorang, Nabi membolehkan jual beli tersebut.³⁹

³⁶ Yusuf al-Qardhawi dkk., *Haruskan Hidup dengan Riba*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 39.

³⁷ Abdul Ghani, “Adh-Dharuurah wa Al-Haajjah dalam Riba (Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah az-Zuhaili),” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, Vol. 02, (Desember 2015/1436 H), <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/209/203>, tanggal akses 02 Maret 2015, hlm. 11

³⁸ Alii Hasballaah, *Ushuul at-Tasyrii’ al-Islaami*, disadur oleh Abdul Ghani, (Desember 2015), hlm. 12

³⁹ Abdul Ghani, “Adh-Dharuurah wa Al-Haajjah dalam Riba,” hlm. 12

Dalam Al-Qur'an, pembahasan riba lebih identik kaitannya dengan utang piutang. Berbeda dengan Sunnah yang menekankan kaitannya dengan transaksi jual beli. Sehingga secara garis besar, riba dapat diklasifikasikan sebagai berikut.⁴⁰

Tabel 1.2 Klasifikasi Riba

a. Riba utang piutang	1) Riba <i>qard</i> , yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. 2) Riba <i>jahiliyyah</i> , yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena utang telah melebihi batas tempo pembayaran.
b. Riba jual beli	1) Riba <i>fadl</i> , yaitu pertukaran barang yang sejenis (yang termasuk barang ribawi) dengan kadar atau takaran yang berbeda. 2) Riba <i>nasiah</i> , yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan dalam pertukaran jenis barang ribawi yang berbeda, dimana terdapat perbedaan, perubahan atau tambahan dalam penyerahan tersebut.

5. *Hilāh* Riba

Hilāh (Ina.: kilah = tipu daya, tipu muslihat, dalih, alasan⁴¹), jamaknya *hiyal*. Berasal dari akar kata *hāla-yahūlu* yang berarti berubah atau berpindah, dapat juga berasal dari kata *ihtāla* dan *tahāyalu* yang berarti melakukan tipu daya.⁴² *Hilāh* dalam pendapat Imam asy-Syatibi (ahli usul fikih mazhab Maliki)

⁴⁰ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 11.

⁴¹ DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 567.

⁴² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 310-311.

adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan suatu amalan hukum syarak lainnya.⁴³

Term *ḥilāh* yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (fikih) diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan khusus yang tidak berkaitan langsung dengan syari'at. *Ḥilāh* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan masyarakat yang dipandang urgen, sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan yang oleh sebagian masyarakat dianggap bersifat *ḍaruri*.⁴⁴ *Ḥilāh* sebagai metode alternatif penyelesaian hukum diterapkan bersama dengan metode ijtihad lain seperti *ḍarūrah*, *maṣlahah* dan *istiḥsān*. *Ḥilāh* diperbolehkan apabila kemaslahatan yang dituju masuk dalam kategori *ḍarūriyyah* (melestarikan lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, harta), *qat'i* (berdasarkan keyakinan yang kuat), *kulli* (berlaku umum/ kolektif).⁴⁵

Adapun kaitan term *ḥilāh* dengan riba digunakan untuk melegitimasi bahwa riba yang diambil adalah dibolehkan dengan dilakukannya alasan pembenaran pengambilan riba maupun transaksi fiktif. Para Orientalis menyatakan bahwa bunga dari utang pembiayaan mempunyai peran penting dalam perdagangan di abad pertengahan. Sehingga, *ḥiyal* tercipta dengan sendirinya sebagai perangkat hukum sekaligus *modus vivendi* (cara hidup) antara

⁴³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 553.

⁴⁴ Moh. Imron Rosyadi, *Hilah Al-Hukmi: Studi Perkembangan Teori Hukum Islam*. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/download/335/278>, tanggal akses 02 Maret 2017, hlm. 3-4

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

teori dan praktik. Keadaan tersebut menyebabkan para ahli hukum mau tidak mau memformulasikan *hiyal* untuk mengakali pelarangan riba. *Hiyal* riba dianggap sebagai perangkat legatitas atas praktik yang lazim dilakukan yang dalam hal ini termasuk praktik pelanggaran hukum.⁴⁶

Ada beberapa alasan pembenaran riba yang tidak dapat diterima, diantaranya teori *abstinence* (menahan diri), bunga sebagai imbalan sewa uang, teori produktif-konsumtif, *opportunity cost*, teori kemutlakan produktivitas modal dan inflasi.⁴⁷ Abdullah Saeed mengatakan bahwa beberapa *hiyal* juga digunakan untuk merekayasa riba. Dia mengutip tulisan Khashshaf tentang *h̄ilah* dan memberikan contoh transaksi fiktik yang sering digunakan untuk menghindari pengharaman riba sehingga dibolehkannya peminjaman uang dengan suku bunga berapapun, tukar-menukar uang yang mengandung riba *nasi'ah* dan meminjamkan uang berbunga dengan jaminan tanah.⁴⁸ Adapun transaksi utama yang sering digunakan untuk mengakali pelarangan riba adalah *bai' al-wafā'* dan *bai' al-'inah* yang muncul sebagai reaksi urgensi sosial dimana banyak masyarakat yang membutuhkan, sedangkan orang-orang kaya tidak mau memberikan pinjaman tanpa jaminan/ imbalan. Sehingga masyarakat merekayasa (*h̄ilah*) bentuk jual beli tersebut.⁴⁹

⁴⁶ Muhammed Imran Ismail, *Legal Stratagems (Hiyal) and Usury in Islamic Commercial Law*, http://etheses.bham.ac.uk/1325/1/Ismail_10_PhD.pdf, tanggal akses 03 Maret 2017, hlm. 198, 221.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm. 69-76

⁴⁸ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, cet. III, alih bahasa Arif Maftuhin (Jakarta: PARAMADINA, 2004), hlm. 52-54.

⁴⁹ Muhammed Imran Ismail, *Legal Stratagems (Hiyal)*, hlm. 198

Pada *Bai' al-wafā'*, pembeli (kreditur) memberikan janji/ syarat kepada penjual (debitur) untuk kembali menjual barang tersebut pada tempo yang telah ditentukan dengan harga yang sama ketika si penjual (debitur) mempunyai dana untuk membelinya kembali.⁵⁰ Adapun *bai' al-īnah* pada dasarnya adalah jual beli ganda yang terdiri dari dua transaksi berturut-turut yang masing-masing memang logis, tetapi akhirnya menyatu dan menciptakan efek pinjaman berbunga. Beberapa mazhab membedakan penjelasan serta aturan hukumnya didasarkan pada berbagai bentuk *bai' al-īnah*. Berikut adalah bentuk umum dari *bai' al-īnah*.⁵¹

1. *īnah*, yaitu jual beli antara 2 pihak dimana pembeli (debitur) akan membeli barang dari penjual (kreditur) dengan pembayaran dicicil dan menjualnya kembali kepada penjual dengan kontan tetapi dengan pengurangan harga. Mayoritas ulama tidak memperbolehkannya.
2. *Tawarruq*, yaitu jual beli yang prinsipnya sama seperti jual beli *īnah* tetapi terjadi antara 3 pihak (pembeli, penjual dan pihak ke tiga). Hukumnya diperbolehkan dengan beberapa ketentuan.
3. *Mu'amala* ('*sale with a loan*'). Transaksi ini melibatkan jual beli barang kredit dalam harga yang tinggi, disertai pinjaman antara pembeli (debitur) dan penjual (kreditur). Pembeli akan mendapatkan pinjaman uang tunai dan manfaat atas barang yang dibeli. Jumhur ulama tidak memperbolehkannya.

Dengan cara-cara demikian, golongan defisit dana akan mendapatkan uang tunai serta golongan surplus dana akan mendapatkan keuntungan.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 219

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 199-218

Melegitimasi riba dengan cara legal memang agak sedikit kurang etis. Pasalnya sebagai manusia ada moral yang membedakan antara benar dan salah. Riba adalah sebuah kezaliman yang secara moral sangatlah buruk untuk dilakukan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada kondisi tertentu yang memaksa kita untuk tidak bisa menghindari riba. Para cendekiawan Islam terdahulu menyadarinya. Sehingga, banyak diantara mereka yang memformulasikan *hiyal* riba sebagai solusi alternatif. Dalam hal ini, Islam menjembatani antara kepentingan moral (berkenaan dengan batin) dan hukum (berkenaan dengan lahir). Wujud hukum Islam adalah teks. Oleh karenanya, moralitas yang diyakinkan, bersifat problematik dan tergantung pada interpretasi para *human agent* (ahli hukum) Islam itu sendiri.⁵²

F. Metode Penelitian

Berikut adalah rincian metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan sehingga data primer lebih mudah didapat guna memperoleh data yang jelas dan terperinci.⁵³

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian menggambarkan praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung

⁵² Abid Rohmanu, "Human Agent Dalam Tradisi Fikih: Studi Relasi Hukum Islam dan Moralitas Perspektif Abou El Fadl," Kodifikasia, No.1, Vol. 7 (2013), <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/viewFile/774/588>, tanggal akses 15 Maret 2017, hlm. 2.

⁵³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

Rancageneng, Tasikmalaya yang merupakan fakta-fakta penelitian kemudian meninjaunya dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan yang didasarkan kepada hukum Islam yang mengatur tentang muamalat.

4. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas yang dilakukan masyarakat Kampung Rancageneng Kota Tasikmalaya.

5. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel bola-salju (*snowball*). Strategi pengambilan sampel dikembangkan dengan mengikuti rekomendasi dari sampel sebelumnya.⁵⁴ Jumlah responden yang diambil adalah 6 orang dengan pertimbangan data yang diambil telah jenuh.

6. Pengumpulan data

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yang dilakukan secara non-partisipan dimana peneliti tidak terlibat secara aktif dan hanya sebagai pengamat pasif terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kepada responden yang merupakan pelaku praktik transaksi tersebut.

⁵⁴ Janet M. Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian: Panduan Riset Ilmu Sosial*, Alih Bahasa M. Shodiq Mustika, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 175

7. Analisis data

Data dianalisis dengan metode induktif. Data-data khusus yang telah didapatkan di lapangan dianalisis dengan *naş* al-Qur'an, al-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih mualamat untuk ditarik kesimpulan umum terhadap penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab II berisi tentang teori-teori mencakup pembahasan tentang utang piutang dalam akad mudayyanah, konsep jual beli emas secara kredit dan *bai' al-tawarruq*.

Bab III berisi paparan gambaran umum tentang praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung Rancageneng.

Bab IV berisi tinjauan Hukum Islam terhadap praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung Rancageneng, Tasikmalaya. Pembahasannya meliputi tinjauan mengenai akad serta identifikasi riba.

Bab V adalah bab penutup yang memuat kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dari hasil penelitian sebagai kontribusi terhadap permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung Rancageneng Kel. Sukajaya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung Rancageneng, Tasikmalaya termasuk ke dalam akad jual beli dimana akad sah karena semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Lebih tepatnya termasuk ke dalam kategori *bai' al-tawarruq*. Walaupun secara spirit teks, transaksi terlihat seperti utang piutang, tetapi akadnya termasuk akad jual beli.
2. Adanya ketentuan untuk menjual kembali emas ke toko emas yang tertera pada kwitansi pembelian (jika ingin menjual kembali emasnya) dalam transaksi utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung Rancageneng, Tasikmalaya merupakan kilah riba yang membuat transaksi menjadi *bai' at-tawarruq munazzam* yang dilarang dibanyak literatur. Namun demikian, apabila merujuk kepada pendapat Abu Hanifah, kilah riba dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan mendesak diperbolehkan dengan catatan kebutuhan tersebut masuk dalam kategori *darūriyyah* (mendesak), *qat'i* (pasti) dan *kulli* (kolektif).

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan analisis data, ada beberapa saran yang terkait dengan praktik transaksi utang piutang menggunakan kredit emas di Kampung Rancageneng Kel. Sukajaya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Dalam transaksi, harus dipastikan dan disepakati benar-benar mengenai harga perhiasan emas agar tidak berubah selama masa cicilan untuk menghindari *garar*.
2. Sebaiknya, standar keuntungan yang diambil tukang kredit dari kredit emas diturunkan agar tidak terlalu membebankan pembeli dalam jual beli kredit emas
3. Ada baiknya masyarakat tidak dibiasakan untuk melakukan transaksi utang piutang menggunakan kredit emas, khawatir transaksi termasuk ke dalam *bai' al-tawarruq munazzam* yang diharamkan dalam fatwa *The International Council of Fiqh Academy* no. 179. Masyarakat harus lebih diberdayakan dan diberi edukasi untuk mencari solusi yang bersifat tidak sementara, misalnya dengan memanfaatkan zakat produktif. Disinilah peran lembaga seperti PKPU, Laznas, Baznas dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an: Terjemahan & Asbabun Nuzul, Jakarta: Pustaka Al Hanan, 2009.

Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 603.

B. Al-Hadis/ Syarah

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t, th.

Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali, *Fat'hu Al-Bariy Sharh Sahih Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari*, 15 jilid, Kairo: Dar al hadits, 2004

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali, *Fat'hu Al-Bariy Sharh Sahih Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari*, 12 jilid, Maktabah Al-Salafiyah, sa.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, 4 jilid, India: Adam Publisher & Distributor, 1996.

C. Fikih/ Usul Fikih

A. Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Abdurrahman as-Sa'di dkk., *Fiqih jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah, Senayan Publishing, Jakarta: 2008.

Afnan, Chairul, *Jual Beli Emas secara tidak Tunai (Kajian terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Moch., *100 masail fiqhiyah*, Kudus: Darul Ulum Press, 1996.

- As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Bogor: Al Azhar Press, 2011.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Billah, Mohd Ma'sum, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, Alih Bahasa Yusuf Hidayat, Selangor: sweet & maxwell Asia, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, 2010, No. 77.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi*, 2011, No. 82.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, 2013, No. 90.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cetakan ke-7, Alih Bahasa oleh Masdar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 370.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mansuri, Tahir, *Islamic Law of Contracts and Business Transactions*, New Delhi: Adam Publisher and Distributors, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Nurhisam, Luqman, *Bai' Al-Tawarruq dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, no. 02.

Rachman, Aida, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, cet. III, alih bahasa Arif Maftuhin, Jakarta: PARAMADINA, 2004.

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014

Yusuf al-Qardhawi dkk., *Haruskan Hidup dengan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

D. Lain - Lain

DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ruane, Janet M., *Dasar-Dasar Metode Penelitian: Panduan Riset Ilmu Sosial*, Alih Bahasa M. Shodiq Mustika, Bandung: Nusa Media, 2013,

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

E. Internet

Berapa Persen Standar Keuntungan, <https://rumaysho.com/7393-berapa-persen-standar-keuntungan.html>, tanggal akses 13 Mei 2017

Budiantoro, Erwin, *Peluang Bisnis Investasi Emas*, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=70122>, tanggal akses 13-02-2017.

Etika Mengambil Laba dalam Islam, <http://cyberdakwah.com/2014/09/etika-mengambil-laba-dalam-islam/>, tanggal akses 12 Mei 2017

- Ghani, Abdul, "Adh-Dharuurah wa Al-Haajjah dalam Riba (Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah az-Zuhaili)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, Vol. 02, (Desember 2015/ 1436 H), <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/209/203>, tanggal Akses 02 Maret 2015
- Ismail, Muhammed Imran, *Legal Stratagems (Hiyal) and Usury in Islamic Commercial Law*, http://etheses.bham.ac.uk/1325/1/Ismail_10_PhD.pdf, tanggal akses 03 Maret 2017
- Landasan Teori Hilah dalam Hukum Islam, [http://repository.uinsuska.ac.id/2722/4/BAB% 20III.pdf](http://repository.uinsuska.ac.id/2722/4/BAB%20III.pdf), tanggal akses 08 Maret 2017
- Lukman, Burhanuddin, "Back to Basic: Riba vis-à-vis True Sale & Simulated Sale," *ISRA Islamic Finance Space Magazine*, ISSUE 02 (Desember 2014), [http://ifkr.isra.my/documents/10180/16168/IIFS2014-ISSUE0219-01-201550 .pdf](http://ifkr.isra.my/documents/10180/16168/IIFS2014-ISSUE0219-01-201550.pdf), tanggal akses 03 Maret 2017.
- MULIA, <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php>, tanggal akses 19 November 2016.
- Rohmanu, Abid, "Human Agent Dalam Tradisi Fikih: Studi Relasi Hukum Islam dan Moralitas Perspektif Abou El Fadl," *Kodifikasia*, Vol. 7 No. 1 (2013), <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/viewFile/774/588>, tanggal akses 15 Maret 2017
- Rosyadi, Moh. Imron *Hilah Al-Hukmi: Studi Perkembangan Teori Hukum Islam*. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/download/335/278>, tanggal akses 02 Maret 2017
- Wahid, Marzuki, "Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas'udi: Transedensi Negara Untuk Keadilan Sosial," *Hermeneia*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2003), http://www.undana.ac.id/jsmallfib_top/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202012/JURNAL.pdf, tanggal akses 15 Maret 2017.

Terjemahan

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	<i>Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.</i>
2	3	4	<i>Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).</i>
3	7	10	<i>Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.</i>
4	7	11	<i>Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)</i>
5	8	12	<i>Bahaya itu menurut syara harus dilenyapkan.</i>
6	8	14	<i>Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum</i>
7	9	18	<i>Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (janji disini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat manusia dalam pergaulan sesamanya).</i>
8	11	27	<i>Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.</i>
9	12	30	<i>Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak menambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).</i>

10	13	32	<i>Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar)</i>
11	13	33	<i>Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.</i>
12	13	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riba adalah tambahan; 2. Dalam riba terdapat unsur ketidaksesuaian, yaitu dalam hal resiko, tenaga kerja dan modal; 3. Tambahan dalam riba adalah sebuah syarat (sudah ditetapkan oleh satu pihak); 4. Tambahan juga bisa terjadi dalam pertukaran suatu barang.
13	14	37	<i>Kebutuhan umum (kolektif) atau khusus (individu) sama dengan posisi darurat</i>
BAB II			
14	24	59	<i>Menjual barang dengan harga diangsur pada waktu yang telah ditentukan</i>
15	24	61	<i>Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.</i>
16	25	62	<i>Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi Saw. tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah Saw. bersabda "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu"</i>
17	27	65	<i>Dari Abu Al-Minhal berkata; Aku bertanya kepada Al-Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam tentang sharf (jual beli emas dengan dirham atau sebaliknya). Masing-masing dari keduanya berkata: "Ini baik menurutku" dan keduanya berkata: "Rasululloh Saw. telah melarang jual beli emas dengan uang kertas sebagai hutang"</i>

18	33	82	<p>(4/7) <i>Klien (pembeli) tidak boleh mendelegasikan kepada lembaga (penjual) atau agennya untuk menjual atas namanya, barang yang sudah ia beli dari lembaga yang sama dan sebaliknya, lembaga seharusnya tidak menerima delegasi tersebut</i></p> <p>(4/8) <i>Lembaga tidak harus mengatur proksi dari pihak ketiga untuk menjual atas nama klien, suatu barang yang klien beli dari lembaga tersebut.”</i></p> <p>(4/9) <i>Klien tidak sebaiknya menjual komoditi kecuali dengan dirinya sendiri atau melalui agen selain lembaga, dan harus sepatutnya mengamati ketentuan lainnya.</i></p>
----	----	----	---

Biografi Tokoh dan Ulama

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H/ 699 M dengan nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi. Beliau adalah seorang Tabi'in (generasi setelah Sahabat nabi) yang mendirikan Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi.

Sebagai seorang pedagang yang sukses serta memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas, beliau banyak memberikan gagasan penting terkait evolusi yurisprudensi Islam. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) Bukhari.

2. Imam Asy-Syafi'i

Pendiri mazhab Syafi'i ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraisy. Lahir di Gaza pada tahun 150 H/767 M, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang keturunan Hasyim bin Abdul Mutallib.

Beliau sering mengembara mencari ilmu. Pada usianya yang menginjak ke-20, beliau mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fikih dari murid Imam Abu Hanifah. Beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lainnya.

Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H/820 M. Beliau banyak mengarang kitab-kitab yang masih banyak dibaca orang sampai sekarang. Diantara buku-buku karangan beliau adalah kitab ar-Risalah, kitab al-Umm, kitab ikhtilaf al-hadis.

3. Ibnu Al-Qayyim

Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'i al-Dimashqi bergelar Abu Abdullah Syamsuddin atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Lahir di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292 (17 Safar 691 H) dan meninggal pada tanggal 23 September 1350 (13 Rajab 751 H).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang Ijtimā' al-Juyūsy al-Islāmiyyah 'ala al-Mu'aththilah wa al-Jahmiyyah. Beliau banyak berkontribusi dalam bidang hukum Islam dan telah banyak menghasilkan karya, diantaranya Ahkām Ahli adz-Dzimmah, Al-Jawāb al-Kāfi liman sa ala 'an ad-Dawā asy-Syāfi au Ad-Dā wa ad-Dawā', Ar-Rūh, Ath-Thibb an-Nabawī (Bagian dari Kitab Zādu al-Ma'ād), Ath-Thuruq al-Hukmiyyah.

4. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Selain seorang pendakwah, eliau merupakan seorang profesor Islam yang terkenal dan kontroversi di Syria. Beliau juga seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Karya-karyanya banyak dipelajari dan menjadi rujukan. Diantara karya-karya beliau yang terkenal ialah: al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Usul al-Fiqh al-Islami, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence dan Al-Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Beliau lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Beliau adalah seorang perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful. Dia merupakan lulusan dari University of Jordan, Al-Azhar University, International Islamic University Malaysia dan University of Melbourne.

Selain aktif dalam memimpin beberapa unit usaha yang tergabung dalam tazkia Group, beliau juga aktif menulis. Beliau telah menulis beberapa buku, diantaranya, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam (bersama Karnaen A. Perwataatmaja), Zakat Kaum Berdasi (bersama Adian Husaini), Wawasan Islam dan Ekonomi, Arbitrase Islam di Indonesia, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan dan Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan.

6. Ahmad Wardi Muslich

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich lahir di Serang, Banten pada 20 Maret 1941. Profesi Dosen ditekuninya sejak tahun 1968 sampai tahun 2006. Beliau juga aktif dalam banyak kegiatan organisasi, seperti dalam Kepengurusan MUI Kabupaten Serang, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Banten, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang.

Selain itu juga juga banyak berkarya dalam bidang kepenulisan. Karya-karya yang sudah dibuatnya antara lain, Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat), Pengantar Pidana Islam, Hukum Pidana Islam, Fiqh Muamalat dan berbagai essay yang telah dimuat dibanyak jurnal.

Gambaran Umum Kelurahan Sukajaya Kota Tasikmalaya

1. Gambaran Geografis

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Kampung Rancageneng. Kampung Rancageneng terbagi menjadi 2, yaitu rancageneng I (*kidul*) yang terdiri dari RW 01 dan RW 02 serta Rancageneng II (*kaler*) yang terdiri dari RW 03 dan 04. Kampung Rancageneng berada dibawah kepengurusan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Kelurahan Sukajaya dibentuk pada tahun 2003. Kelurahan Sukajaya mempunyai luas wilayah 207,53 ha (2,0753 km²) yang terdiri dari 9 RW dan 29 RT. Adapun batas administratif kelurahan Sukajaya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kelurahan Sukarindik dan Bungursari
- b. Sebelah selatan : Kelurahan Bantarsari dan Cibunigeulis
- c. Sebelah barat : Kelurahan Cibunigeulis dan Bungursari
- d. Sebelah timur : Kelurahan Sukamulya dan Bantarsari

Tipologi Kelurahan Sukajaya cocok dijadikan sebagai wilayah pertanian dan kawasan minopolitan. Sehingga dapat dilakukan perkembangan pembangunan berbasis lingkungan asli wilayah. Selain itu juga berpotensi untuk pengembangan berbagai bidang antar wilayah yang dapat mendukung kemajuan bersama.

2. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan

Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah sebagai buruh harian lepas. Selebihnya, bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, PNS, pegawai swasta, dsb.


Adapun tingkat pendidikan penduduk biasanya diukur dari lulusan tingkat pendidikan tertentu. Berikut adalah tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Sukajaya.

- a. Belum sekolah : 271 orang
- b. Taman Kanak-kanak : 875 orang
- c. Sekolah Dasar : 2.305 orang
- d. SMP : 706 orang
- e. SMA/ SMU : 481 orang
- f. Akademik/ D1-D3 : 39 orang
- g. Sarjana : 47 orang
- h. Pascasarjana : 1 orang
- i. Tidak tamat SD : 526 orang

3. Gambaran Aparatur Pemerintahan

Mengikuti pedoman Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka struktur aparatur pemerintahan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari Tasikmalaya bersifat mandiri dan disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah beserta Struktur Organisasi pada OPD tersebut. Berikut adalah struktur organisasi Kelurahan Sukajaya



Gambar 6.1 Stuktur Organisasi Kelurahan Sukajaya

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : B. 297/Un.02/DS.1/PN.00/ 12/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 1 Desember 2016

Kepada
Yth. Kepala Kelurahan Sukajaya
di Tasikmalaya

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Fitria Wijayanti	13380027	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Rancageneng Kel. Sukajaya Kec. Bungursari tasikmalaya guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG MENGGUNAKAN KREDIT EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DUSUN RANCAGENENG KEL. SUKAJAYA KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Rhyanta, M.Hum
NIP. 19560415 199303 1 002

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN BUNGURSARI
KELURAHAN SUKAJAYA**

Jalan H.Safe'i II Nomor 1 Kode pos 46151

SURAT KETERANGAN

Nomor : 180/37 /Kel

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : UDIN, S.IP
Jabatan : LURAH KELURAHAN SUKAJAYA

Menerangkan bahwa :

Nama : FITRIA WIJAYANTI
Tempat/ Tgl Lahir : Tasikmalaya, 22-03-1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Surat Bukti Diri : NIM : 13380027
Alamat : Rancageneng IRT 03/02 Kel. Sukajaya
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya

Pada Tanggal 08-09 Desember 2016 telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya guna keperluan penyusunan skripsi yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK TRANSAKSI UTANG PIUTANG MENGGUNAKAN KREDIT EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (STUDI DI Kampung Rancageneng Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya)

Demikian keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 24 Pebruari 2017



Pedoman Wawancara (Pembeli)

1. Apakah ibu pernah melakukan transaksi utang piutang memakai kredit emas?
2. Sudah berapa lama ibu melakukan transaksi seperti ini?
3. Berapa tukang kredit yang memberi jasa transaksi seperti ini yang ibu ketahui?
4. Bagaimana pola pembayaran pada tiap tukang kredit?
5. Berapa lama jangka waktu saat ibu memesan sampai menerima emas?
6. Berapa lama jangka waktu saat ibu menerima emasnya sampai menjualnya?
7. Apakah emas tersebut harus dijual kembali ke toko yang ada pada kwitansi? Bagaimana jika tidak?
8. Apakah alasan ibu menjual kembali emasnya?
9. Kenapa ibu tidak melakukan transaksi pinjam meminjam uang secara langsung?
10. Apakah ibu merasa diuntungkan atau dirugikan dengan transaksi ini?

Pedoman Wawancara (Tukang Kredit)

1. Apakah anda sering menemukan pembeli yang memesan emas kepada anda untuk kemudian emas tersebut dijual kembali oleh pembeli?
2. Bagaimana latar belakang dan awal munculnya transaksi tersebut?
3. Berapa banyak dari sekian pembeli anda yang sering melakukan transaksi demikian?
4. Apakah pembeli menyatakan secara langsung keinginan untuk menjual kembali emasnya? Lantas bagaimana?
5. Berapa laba yang diambil dari transaksi kredit emas?
6. Bagaimana pola pembayarannya? Berapa lama tempo pembayaran dan besar cicilan per tagihannya?
7. Adakah kendala saat proses pelunasan emas oleh pembeli?
8. Kaitannya dengan toko emas, apakah transaksi tersebut diawali dengan kesepakatan antara tukang kredit dan toko emas?
9. Ke toko emas mana saja anda membelikan pesanan tersebut? Apa alasan anda memilih toko tersebut?
10. Adakah keuntungan yang anda dapatkan dengan berlangganan di toko emas tersebut?

Hasil Wawancara

Responden : IB (Tukang kredit, 47 tahun)

Dari banyaknya pembeli, hampir semuanya memesan emas untuk dijual kembali. Pelanggan saya sudah banyak, mungkin ada sekitar lebih dari 10 pembeli dalam sebulan. Mereka melakukan itu karena ada kebutuhan. Mereka ada yang tidak mengutarakan maksudnya, ada pula yang mengutarakannya bahkan ada yang menemani pergi ke toko emas untuk membeli dan menjual saat satu waktu itu juga. Untung yang diambil adalah 50% laba dan itu sudah lumrah. Keuntungan pembayaran cicilannya tidaklah mesti. Tergantung dari pembelinya. Ada yang per hari, per minggu, dan per bulan. Tidak ada kendala saat pembayaran. Kalaupun telat, biasanya pembeli akan bayar *doubel* besok harinya. Pembeli menjual emasnya ya karena keinginannya sendiri. Tidak ada paksaan serta transaksi tidak didahului oleh kesepakatan tukang kredit dan toko emas. Toko emas Famili dan Kenanga adalah toko emas langganan para tukang kredit karena harga perhiasan emasnya cenderung lebih murah (kadar emasnya lebih rendah). Para pembeli langganan toko emas biasanya akan mendapat THR dan poin disetiap pembelian emasnya yang dapat ditukar hadiah.

Responden : IN (Tukang kredit, 37 tahun)

Saya baru 2 tahunan menjadi tukang kredit. Saya juga tidak terlalu sering menerima pesanan emas. Sehingga saya tidak terlalu tahu tentang transaksi kredit emas untuk dijual kembali. Saya tidak terlalu memperhatikan akan diapakan emas yang dipesan oleh pembeli, mungkin saja ada diantara mereka yang menjual kembali emas tersebut. Kalau kepada IB pasti banyak yang bertransaksi seperti itu karena dia memang sudah lama menjadi tukang kredit. Untung kredit perhiasan emas yang berlaku disini adalah 50%, tidak kurang tidak lebih. Cicilan pembayarannya tidak mesti. Ada yang harian, mingguan atau bulanan. Namun, saya membebaskan pembeli untuk membayar berapapun, terutama yang harian sehingga saya ada pemasukan. Tidak pernah ada kesepakatan apa pun dari toko emas dengan tukang kredit saat pembelian emas. Toko langganan saya adalah toko emas Famili dan Kenanga yang harga perhiasan emasnya lebih murah dibanding toko-toko emas lainnya. Keuntungan lain yang saya dapat hanya poin tambahan tiap pembelian satu gram emas yang bisa diganti dengan hadiah.

Responden : IT (IRT, 32 tahun)

Saya sudah cukup lama melakukan transaksi seperti ini, bahkan sebelum transaksi marak dilakukan. Mungkin sekitar 6 tahunan. Sebenarnya, tidak hanya tukang kredit yang menkreditkan emas. Kadang, para pembeli juga sering meminta kepada para tetangga. Jadi, kemungkinan ada kurang dari 10 orang yang sering diminta untuk mengkreditkan emas. Cicilan pembayaran ditentukan bersama dengan pembeli. Setelah saya memesan, saya akan mendapatkan emasnya pada esok harinya atau tidak lebih dari lima hari. Saya akan langsung

menjualnya sekitar 2 jam setelah menerima atau paling lambat besoknya. Emas harus dijual ke toko yang ada pada kwitansi agar dapat diuangkan. Emas tidak akan diterima di toko lainnya. Saya melakukan transaksi ini karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan butuh waktu yang sebentar. Cara ini lebih cepat dan mudah ketimbang cara-cara lainnya. Saya merasa terbantu dan cicilannya ringan.

Responden : EN (IRT, 45 tahun)

Saya sudah cukup lama tidak berjualan kredit perhiasan emas lagi karena ada yang mengatakan kalau mengkreditkan emas itu riba. Namun, yang jelas dari para pembeli saya yang dulu, banyak yang melakukan transaksi kredit emas untuk dijual kembali. Saya kurang tahu kapan transaksi ini mulai dilakukan, tetapi jelas hal ini dilatarbelakangi karena ada kebutuhan. Saya biasa mendapat 5 pembeli yang memesan emas per bulannya dan semua pembeli tersebut memang menjual kembali emasnya ke toko emas dimana emas itu dibeli. Memang mereka tidak mengutarakan secara langsung maksud mereka, tetapi sudah terlihat dari gerak geriknya, bagaimana mereka meminta untuk segera dibelikan emas. Biasanya, setelah mereka melunasi utangnya, mereka akan kembali mengkredit emas. Untung yang saya ambil khusus dari kredit emas adalah 50%. Saya memang merasa bahwa untung terlalu besar, tetapi hal itu sudah lumrah bagi para tukang kredit dan para pembeli disini. Cicilan pembayaranya tergantung kesepakatan dengan para pembeli. Kendala saat pelunasan pasti ada, misalnya telat bayar. Namun, saya melihat kalau di kredit emas ini, para pembeli lebih memilih untuk membayar *doubel* di hari besoknya ketimbang menambah waktu pembayaran. Berbeda dengan kredit barang-barang lainnya. Tidak ada kesepakatan antara tukang kredit dan toko emas untuk memprakasai transaksi ini. Transaksi murni keinginan pembeli. Saya berlangganan di toko emas Famili dan sepengetahuan saya, toko emas yang sering menjadi langganan para tukang kredit di Kampung Rancageneng hanya toko emas Famili dan kenanga karena harga emasnya yang lebih murah. Keuntungan yang saya dapat dengan berlangganan di toko emas Famili adalah THR dan juga poin pembelian. Saya kira di toko emas lain pun sama.

Responden : IE (IRT, 50 tahun)

Sudah hampir 7 tahunan saya melakukan transaksi ini. Orang-orang biasanya tidak hanya kepada tukang kredit memesan emasnya, terkadang juga ke tetangga yang dianggap mampu. Mungkin ada sekitar kurang dari 10 orang. Yang paling sering diminta untuk memesan adalah IB. Cicilan pembayarannya disesuaikan dengan keinginan pembeli. Saya hanya cukup memesan emas, besoknya saya akan langsung mendapatkannya. Lalu, akan saya jual emas tersebut untuk mendapatkan uang. Masalah cicilan pembayaran dengan tukang kredit bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli. Cara seperti ini lebih mudah ketimbang meminjam langsung. Sejauh ini saya merasa terbatu dengan adanya transaksi ini.

Responden : EK (IRT, 49 tahun)

Saya pernah menjadi pembeli dan dulu saya pernah menjadi tukang kredit dalam transaksi ini. Saya sudah sangat lama melakukan transaksi semacam ini. Tukang kredit yang sering melakukan transaksi ini ada sekitar 5 orang, tetapi ada juga yang sering meminta tolong kepada tetangga sekitar untuk membelikan emas terlebih dahulu. Jadi, ada sekitar 10 orang yang terhitung suka diminta membelikan emas. Prinsip pembayaran cicilannya sama pada setiap tukang kredit. Tergantung kesepakatan dengan para pembeli. Saya akan mendapatkan emas pesanannya paling lama besok harinya, lengkap dengan kwitansi pembeliannya. Lalu, saya akan menjualnya ke toko emas dimana emas itu dibeli, kalau memungkinkan setelah saya menerimanya. Paling lambat besok harinya saya menjualnya. Saya harus menjual emas tersebut ke toko yang tertera dalam kwitansi, jika tidak maka emas tersebut tidak akan diterima oleh toko lain. Toko tersebut pasti akan merekomendasikan untuk menjual ke toko yang tertera dalam kwitansi. Alasan saya melakukan transaksi seperti ini karena saya merasa kalah dengan kebutuhan. Saya juga tidak mempunyai waktu untuk memikirkan jalan keluar lain (seperti meminjam ke lembaga) karena rumitnya masalah administrasi dan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pinjaman. Serta tidak mungkin kita meminjam kepada tetangga tanpa memberikan apa-apa. Di sisi lain saya juga memikirkan kemungkinan riba dalam pinjaman. Sehingga kami disini merasa bahwa uang piutang itu harus di barangkan terlebih dahulu agar bebas riba. Yang jelas saya merasa terbantu dengan transaksi demikian karena saya bisa memenuhi kebutuhan saya dengan waktu yang cukup cepat. Walaupun memang dari segi harga yang dibayar kepada tukang kredit cukup mahal dan waktunya lama.

Lampiran 8: Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Nama : Fitria Wijayanti
TTL : Tasikmalaya, 22 Maret 1995
Agama : Islam
Alamat : Kp. Rancageneng I RT/RW 03/02 Kelurahan Sukajaya
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Email : fitria.wijayanti95@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Ikin
Ibu : Eli Nurahman

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Cicuntung II, tamat tahun 2007
2. SMPN 2 Tasikmalaya, tamat tahun 2010
3. MAS Riyadlul 'Ulum Wadda'wah, tamat tahun 2013
4. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 23 Maret 2017

Penyusun

Fitria Wijayanti
NIM. 13380027